BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nas–nas al-Qur'an al-Karīm menunjukkan bahwa perkawinan adalah tabiat seluruh makhluk di alam ini.Pada awal kejadian alam, Allah menciptakan Adam kemudian Dia menciptakan pula Hawa, agar perkawinan itu mulai seiring dengan awal kejadian alam. Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا

Artinya:
"Dia telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Dia telah mrnciptakan istrinya".(Q.S. *an-Nisā'* [4]: 1).[1]

Perkawinan berlangsung berdasarkan ayat ini yang meliputi unsur – unsur seluruh alam semesta, mulai dari manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya yang kita tidak ketahui. Allah swt berfirman :

وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

Artinya:
"Dan setiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah". (Q.S. *az-Zāriyat*: 49).[2]

Pernikahan merupakan sebuah pintu yang ketika pemuda dan pemudi telah sampai padanya, itu menandakan bahwa sebuah perjalanan hidup baru telah dimulai.Setiap hal yang berkenaan dengan tata pergaulan antara *ajnaby* dan

---

[1]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Pustaka Al Hanan, Surakarta, 2009, h.77

[2]*Ibid h*. 522

ajnabiyyah yang sebelumnya oleh syariat dinyatakan haram, menjadi berkebalikan hukumnya, yakni menjadi halal.Dalam fikih, kebanyakan *fuqaha'* memberikan *ta'rîf* tentang pernikahan dengan istilah akad yang meghalalkan *istimtâ'* atau *wath'i* pada laki-laki dan perempuan, sebagaimana definisi *Ulama Syafi'iyyah* berikut ini: "Sebuah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafadz *inkâh* atau *tazwîj* atau hasil terjemahan dari keduanya".[3]

Islam adalah agama yang mengatur setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan mafsadah dan madharatnya didalamnya. Pernikahan juga tidak lepas dari pembahasan yang diatur oleh agama Islam. Pernikahan dalam al-Qur'an adalah suatu yang sangat dianjurkan .[4]Anjuran ini ditetetapkan oleh Allah pada QS. *An-Nūr:* 32.

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

Artinya:
"Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".(Q.S. *an-Nūr*: 32)[5]

Selain ayat di atas, terdapat hadits nabawi yang menganjurkan umatnya untuk menikah, yakni hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berikut ini:

---

[3]Muhammad bin Ahmad Al-Syathiry, *Syarh Al-Yaqut An-Nafis*, Juz 3, Cetakan I, t.tp Daar Al-Hawii, 1997, h. 5

[4]Raisuni, Ahmad, (1991). *Nazariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi*, Riyadh: al-Dar al-Baidha'

[5]Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*., h. 354

حدثنا عمر بن غياث , حدثنا أبي حدثنا الاعمش قال : حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والاسود على عبد الله فقال عبدالله : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئافقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بلصامفان لهوجاء

Artinya:
"Rasulullah bersabda wahai para pemuda barang siapa sanggup diantara kalian untuk membembangun sebuah rumah tangga (sanggup beristri) maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya yang demikian itudapat menjaga penglihatan,dan barang siapa belum sanggp untuk menikah maka hendaklah ia maka berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat sebagai perisai diri." (H.R. *Al-Jama'ah, Al-Muntaqa* II: 493).[6]

Ayat yang menerangkan tentang pernikahan sangat banyak, tapi tidak ada ayat satupun yang sangat gamblang menerangkan tentang perintah maupun larangan pernikahan dini .Sebagaimana dalam QS.*An-Nur* (24): 32 diatas, Pada ayat tersebut tidak dijelaskan tentang pada usia berapa seseorang bisa disebut gadis atau jejaka yang merupakan makna dari kata الأيامى sehingga ia bisa dinikahi oleh lawan jenisnya. Begitu juga hadits riwayat Imam al-Bukhari di atas , Rasulullah tidak memberikan ketetapan spesifik tentang batas usia nikah, namun beliau lebih memilih diksi *"man istathâ"a'* (مناستطاع) yang bermakna "barang siapa telah mampu". Oleh sebab itu , apabila memahami ayat secara tekstual maka pernikahan dini akan dianggap sebagai pernikahan yang boleh dilakukan.

Ulama madzhab juga tidak memberikan kesepakatan batasan *bulūgh* yang memiliki sifat *rasyīd* (cerdas) secara gamblang dan jelas.Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab *Al-Fiqh Alā Al-Madzāhib Al-Khamsah* berikut ini.

[6]Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al- Bukhari Babu man lam yastahi Al-baah wal yashum, h. 439*

اتفقوا على أن الحيض والحيل يدلان علي بلوغ الانثى أما الحمل فلأنه في النساء بمنزلة المنى في الرجال . وقال الامامية والملكية والشافعية والحنابلة : لا يدل, لانه كسائر شعر للبدن. وقال الشافعية والحنابلة : ان البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة في الغلام و الجارية. وقال المالكية : سبع عشرة سنة فيهما. وقال الحنفية : ثمان عشرة في الغلام , وسبع عشرة فالجارية. وقال الامامية : خمش عشرة في الغلام , وتسع في الجرية.[7]

Pada penggalan keterangan yang terdapat pada *kitab al-Fiqh Alā alMadzāhib al-Khamsah* tentang batas usia nikah , dijelaskan bahwa ulama bersepakat bahwa adanya haidl dan mengandung (hamil) merupakan dua tanda *baligh* bagi perempuan, dan keluarnya mani menjadi tanda balighnya bagi seorang laki-laki. Adapun kategori baligh dilihat dari segi usia, menurut ulama *Syafi'iyyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa dikatakan baligh ketika sudah berusia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, ulama *Malikiyyah* berpendapat ketika sudah mencapai usia 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedangkan ulama Hanafiyyah mengatakan usia 18 tahun untuk laki-laki dan usia 17 tahun untuk perempuan,ulama Imamiyyah mengatakan untuk laki-laki ketika sudah berusia 15 tahun dan untuk perempuan ketika sudah berusia 9 tahun itu dapat dikatakan sudah mencapai baligh. Maka dari itu jika kita melihat berdasarkan maqasid syariah suatu pernikahan, maka akan memberi pertimbangan segi maslahah dan mafsadatnya suatu pernikahan tersebut. Adapun dampak maslahah yang paling jelas adalah anaka akan terhindar dari seks bebas atau hubungan diluar nikah, sehingga konsep maqasid syariah hifz al-nasl akan terwujud . Akan tetapi jika dipahami dalam pernikahan dini sangat banyak mafsadatnya seperti kurangnya kesiapan dalam menjalani rumah tangga yang dapat

[7]Muhammad Jawad Mughniyah, *Al- fiqih Ala Madzhabil khomsah*, Teheran, Muassasah Al-Shādiq Li Ath-Thibā'ah Wa An-Nasyri,1998), h.240

mengakibatkan perceraian , gagalnya studi, resiko lahornya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan dapat mengakibatkan kematian pada ibu dan anak.

Pertimbangan Ketiadaan tentang penentuan batas usia nikah ini membuat manusia berupaya untu mencari solusi dengan cara *ijtihad* sendiri sesuai dengan kondisi masyarakatnya, sebab sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa pernikahan bukan hanya sekedar akad yang mencerminkan persoalan hubungan biologis (seksual) saja, yakni hubungan kelamin yang lazim dikenal dengan sebutan persetubuhan (persenggamaan) antara pria (suami) dengan wanita (istri), seperti layaknya hubungan biologis yang juga dilakukan oleh hewan jantan dan betina, namun disamping itu juga ada konotasi lain, yakni adanya hubungan kejiwaan (kerohanian) dan tingkah laku pasangan suami istri di balik hubungan-hubungan biologis itu. Muhammad Amin Summa dalam bukunya "Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam" mengatakan bahwa dalam kata nikah, hubungan suami istri dan hubungan orang tua dengan anak, dapat mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri.Lanjutnya, dalam banyak hal memang hubungan suami istri harus berbeda daripada hewan yang juga memiliki *nafsu syahwati*. Bedanya, hewan hanya memiliki naluri seks untuk seks, sementara

manusia memiliki naluri seks untuk berketurunan dan sekaligus sebagai salah satu sarana penghambaan diri kepada Allah SWT.[8].

Menurut Ahmad Rofiq ketiadaan penjelasan Islam mengenai batas usia nikah, tidak berarti bahwa pembatasan usia nikah dalam Hukum Islam Indonesia tidak dikehendaki oleh ajaran Islam. Adanya pembatasan usia nikah di hukum positif ini justru dimaksudkan agar amanat firman Allah dalam QS *An-Nisa* (4): 9 "agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah" dapat terwujud. Salah satu usaha untuk mencapai terlaksanakannya amanat tersebut adalah bahwa pernikahan hanya dilakukan oleh calon pasangan yang telah masak jiwa dan raganya, dan masing-masing dapat mengutarakan persetujuannya.Jadi interpretasi terhadap ayat tersebut adalah bentuk reformulasi atas ketentuan ayat tersebut yang disesuaikan dengan tuntutan kehidupan sekarang, tanpa mengurangi prinsip dan tujuan syar'inya.[9]

Bicara soal ketentuan batasan usia nikah, Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang tentang Perkawinan), yang secara yuridis formal merupakan suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-

[8]Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Dalam keluarga Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 49.

[9]Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,Yogyakarta, Gema Media Offset, 2001, h. 110.

undang tersebuta dalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[10]

Dalam pembentukan sistem hukum nasional berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya, hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya.Namun belakangan ini banyak konflik bermunculan di kalangan pasangan suami-istri pasca menikah, dengan berbagai jenis sebab dan akibat. Salah satu faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, yakni Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak pria sudah beumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun". Peraturan tentang batas usia nikah pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi "untuk kemaslahatan keluarga dan membangun rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang sudah mencapai umur yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sudah berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun".

[10]Kaharuddin, Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, h. 4.

Pencegahan perkawinan usia muda dan siri sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dimaksutkan bahwa perkawinan usia muda dan siri kurang memberi jaminan kebahagiaan, sehingga tak jarang di dapati suatu perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Hal itu terjadi karena disamping belum adanya kematangan berfikir kedua pihak, juga biasanya disebabkan oleh tidak adanya persetujuan terlebih dahulu dari calon suami istri.

Permasalahan seperti itu jelas tidak sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan pasal yang menentukan: "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksut membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa"*[11]

Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapatketurunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.[12]

Penentuan usia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini bersifat *ijtihadiyyah*, sebab baik *nashal-Qur'an* maupun hadits sama-sama tidak memaparkannya secara

[11]Abdi Koro, *perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri,* Cetakan ke 1, PT. Alumni, Bandung, 2012, h.4

[12]Ahmad Rofiq,*Hukum perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 59

gamblang. Ijitihad yang dimaksud adalah melalui metode mashlahah mursalah, dengan segala pertimbangan dan pemikiran mendalam ulama Indonesia yang dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia, namun tetap sejalan dengan tujuan hukum Islam dan demi kemaslahatan umum.[13]

Dengan tujuan dan harapan yang demikian baik ini, Indonesia jelas telah meraih pencapaian yang baik dalam hal membatasi usia nikah, karena hasil ijtihad ulama Indonesia yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam ini, pada akhirnya menjadi pegangan umat Islam di Nusantara. Akan tetapi, di sisi lain kita juga tidak dapat memungkiri, bahwa hukum akan selalu berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat begitu juga pada ketentuan batasan usia nikah yang belakangan ini berbagai macam tanggapan, pendapat dan usulan baru banyak bermunculan hingga membuat ketentuan batasanusia nikah menjadi seolah butuh pembaruan atau setidaknya penguatan jika memang dirasa tidak perlu dilakukan pembaruan.

Melihat banyaknya perbedaan pendapat terkait batasan usia nikah berikut alasan yang melatar belakangi ini menimbulkan kesan ketidak nyamanan yang dirasakan oleh masyarakat. Dan ini membuat penulis terdorong untuk mengkaji dan mencari tahu, apakah ketetapan ini sudah merupakan bentuk mashlahah yang umum bagi masyarakat di Indonesia atau justru sebaliknya. Maka dari peniliti mengambil judul "Pernikahan Dini dalam Perspektif Fikih dan Undang-Undang Perlindungan

[13]Ibid, h. 62.

Anak (Berdasarkan Konsep *Maqasid Syari'ah)"* penulis mencoba menganalisis permasalahan ini dengan menggunakan konsep *maqasidus syari'ah.*

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang sebagiamana diuraikan diatas maka penulis dapat menarik beberapa permaslahan :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan dini ditinjau dari hukum fiqih.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan dini ditinjau dari Undang-Undang no. 1 tahun 74 tentang batasan umur dalam menikah.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakt tentang pernikahan dini dilihat dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep *Maqasid syariah* menimbang tentang pernikahan dini.
5. Kurang fahamnya masyarakat terkait akibat pernikahan dini.
6. Banyaknya pendapat dari para ulama terkait dengan batasan pada pernikahan dini.

C. Batasan Masalah

Berangkat dari identifikasi masalah sebagaimana diuraikan diatas maka perlu adanya batasan masalah yang akan dikaji agar hasil penelitian dapat lebih fokus. Maka, penulis ingin mengambil tentang apakah pernikahan dini sesuai dengan hukum

fiqih,bagaimana pendapat para ulama tentang pernikahan dini, bagaimana pernikahan dini ditinjau dari Undang-undang positif, apakah pernikahan dini sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak, setelah itu bagaimana maqasid menimbang pernikahan dini tentang kemaslahatan dalam konsep maslahah mursalah.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari batasan masalah diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana batasan usia pernikahan dini menurut fikih dan Undang-Undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 ?
2. Bagaimana batsan usia pernikahan dini menurut fiqih dan Undang-Undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 berdasarkan konsep *maqosidus syari'ah*?

E. Tujuan dan Kegunaan

1) Tujuan Peneleitian

a) Untuk menjelaskan tentang batas minimal usia pada pernikahan dini menurut fiqih dan Undang-Undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002

b) Untuk menjelaskan batasan usia pernikahan dini ditinjau dari perspektif *maqasid syari'ah.*

2) Kegunaan Penelitian

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu, khususnya hukum perkawinan dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah perkawinan untuk dijadikan bahan studi atau penelitia serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.Sementara dari aspek praktis bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang ada kaitannya dengan kebijakan masalah perkawinan khususnya pernikahan dini.

F. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan.Untuk melakukan hal-hal tersebut penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang akan diteliti serta mendasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka pemilihan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dimana kegiatan

penelitian yang dilakukan adalah menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Dari buku-buku referensi kita bisa memecahkan masalah berdasarkan teori-teori dan rumusan-rumusan yang telah diuji kebenarannya dan diakui secara umum.Kita juga dapat meniliti dan mengamati penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti melalui jurnal ilmiah.[14]

1. **Sumber Data**

   a) Sumber Data Primer Data Primer (*Primary Data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya..karena penulis akan mengkaji dan menganalisis relevansi batasan usia nikah dalam hukum positif melalui teori dan konsep maqasid syari'ah, maka dalam hal mengetahui teori dan konsep maqasid syari'ah yang menekankan tentang maslahah mursalah , penulis menggunakan sumber primer berupa *kitab*, dalam mengkaji tentang *maqasid syari'ah* menggunakan *kitab al-Muwâfaqât fî Ushûl*

[14]Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah: Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2017 h. 103

al-Syarî'ah karya Imam Al-Syāthiby, *Kitab alTa'yin Fi Syarh al-Arba'in al-Nawawiyyah*, karya Imam Nawawi, dan dalam mengkaji tentang perspektif hukum fiqihn *yaitu kitab Al-Fiqh 'Alā Al-Madzāhib Al-Khamsah* karya Muhammad Jawad Mughniyyah, *kitab AlAhwāl Al-Syakhshiyyah* karya Imam Abu Zahrah, *Al-Ahwāl Al-Syakhshiyyah* karya Imam Abdul Wahhab Khallaf, serta dalam mengkaji tentang persrektif Undang-Undang menggunakan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

b) Sumber Data Sekunder (*seconder data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain lain.[15]penulis mengambil sumber-sumber sekunder yaitu Ahmad Rofiq dengan bukunya Pembaharuan Hukum islam di Indonesia, dan buku-buku tentang pernikahan.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian skripsi ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi (*documentation*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen

[15] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10

merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.

Dengan demikian maka dapat dikumpulkan definisi- definisi dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab *kitab al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah* karya Imam Al-Syāthiby , Ahmad Rofiq dengan bukunya Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, dan buku-buku tentang pernikahan, jurnal ilmiah, website, dan lain-lain[16]

3. Metode Analisis Data

penulis dalam menganalisis data ini menggunakan metode analisis Komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih faktafakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.Namun dalam penelitian ini, penulis menganalisis ketentuan batasan usia nikah dilihat dari perspektif fikih dan Undang-Undang positif dengan konsep *maqashid syari'ah.*

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisanskripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasandan pemahaman yang lebihlanjut

[16]*Ibid., h. 104*

dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian dengangaris besar sebagai berikut:

BAB I, adalah bagian pendahuluan yang memuat pemaparan deskripsi awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka-kerangka dasar dari penelitian.Di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II, adalah bagian yang memiliki dua pembahasan yang berisi kajian teoritis yang meliputi; Tinjauan umum tentang pernikahan, makna nikah, dasar hukumnya, pengertian anak, pengertian pernikahan dini, *maqashid syari'ah* serta paparanpara ulamatentang *maqasid syari'ah* serta kajian penelitian yang relevan

BAB III, Pada bab ini berisi hasil penelitian penulis tentang batasan minimal usia nikah dalam hukum positif di Indonesia serta paparan pendapat para ulama madzhab tentang batasan usia nikah

BAB IV, Pada bab ini adalah bagian yang berisi analisa penulis tentang batasan usia nikah dalam hukum positif ditinjau dengan konsep *maqasid syari'ah*, hingga dapat diketahui apakah batasan usia nikah yang ada masih relevan dan tetap dapat diterapkan pada masyarakat Indonesia saat ini atau tidak.

BAB V, adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan pada bagian akhir berisi daftar pustaka disertai lampiran dan penutup.

E. Penegasan Istilah

- Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqon ghalidhon) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.[17]
- Dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun[18]
- Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertia sebagai manusia yang masih kecil[19]. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutunya.
- Fikih menurut bahasa berarti paham , sedangkan menurut istiah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf, yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci berupa nash-nash al-Qur'an dan As-Sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa ijma' dan ijtihad.[20]
- Undang-undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan olehlembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan[21].
- Perlindungan anak menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 oerlindungan anak adalah segala kegiatan untk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpastisipasi,

---

[17] H. Abdurrahman, SH. MH, Akademika Pressindo cet. Ke-5, Jakarta ,2007

[18] Mansur,Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (Dalam Jaringan), Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta ,2005

[19] Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai pustaka, Jakarta, 1988, h. 29

[2020] Imam Jalaluddin Al- Mahally, Waraqat, Lafazh Book Indonesia, h. 2

[21] Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[22]

- al-Maqashid adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab *maqsid*, yang menunjukkan kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir.[23]
- Syari'ah secara etimologi berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum. Secara terminologis syari'ah menurut Manna' Al-qattan adalah segala sesuatu yang disyari'atkan Allah kepada hambanya, baik menyangkut *akidah, ibadah akhlak* maupun *mu'amalah*.[24]

[22] Tim penyusun, Undang-Undang Perlindungan Anak, Fokus Media, 2003

[23] Jaser 'Audah, *Al-Maqasid, Terj.'Ali 'Abdelmon'im*, Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2013, cet. 1, hal. 6.

[24] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hal. 7.